

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah dikemukakan pada bab yang terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Realisasi Pelaksanaan UUPA di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat, belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Hal ini terlihat dari volume produk yang dihasilkan oleh masing masing bidang kegiatan di Kantor tersebut.
2. Kendala dalam Pelaksanaan UUPA di Propinsi Sumatera Barat, yang dominan adalah status tanah. Terhadap tanah ulayat yang merupakan sebagian besar dari seluruh wilayah Propinsi Sumatera Barat, sulit untuk ditetapkan pemegang haknya, sehingga hal ini juga mempersulit pelaksanaan tugas Kantor BPN terutama di bidang sertifikasi tanah.

#### B. Saran – Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini penulis menyarankan agar:

1. Dengan telah adanya Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum adat, hendaknya apa yang menjadi kendala selama

ini dalam pensertipikatan tanah di Propinsi Sumatera Barat bukan merupakan suatu halangan. Untuk itu diperlukan peran aktif dari unsur pelaksana UUPA tersebut, dalam hal ini adalah aparat BPN yang ada di Propinsi Sumatera Barat.

2. Dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan UUPA, harus dilakukan indentifikasi secara jelas, terlebih-lebih mengenai kepemilikan tanah yang ada di Sumatera Barat, supaya hal ini agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Hal ini juga mengingat status tanah yang ada di Propinsi Sumatera Barat lebih banyak Tanah Ulayat, yang struktur penguasaannya sangat kompleks.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir, MS, (1997), *Adat Minangkabau, Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta
- Budi Harsono, (1997), *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Hadari Nawawi, Prof., (1993) *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Hasan Basri Durin, (1999), *Sambutan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 3 Juli 1999*, Kantor Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- Hermayulis, (1999), *Desertasi Penerapan Hukum Pertanahan dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Kekerabatan pada Sistem Kekerabatan Materilinal Minangkabau di Sumatera Barat*, Pasca Sarjana UI, Jakarta
- I Made Sandi, (1996), *Tanah Muka Bumi*, PT. Indograph Bakti, F.MIPA, UI, Jakarta.
- Masri Singarimbun, (1988), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES.
- \_\_\_\_\_, (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, (1998) *Executive Summary*, Kantor Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Jakarta

\_\_\_\_\_, (1998) *Laporan Sepuluh Tahun Badan Pertanahan Nasional*, Kantor Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Jakarta

Silalahi, S.B. (1996), *Upaya Peningkatan Sistem Manajemen Pertanahan Dalam Rangka Menghadapi PJP II*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta

\_\_\_\_\_, (1996), *Pembangunan dan Tanah*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta

\_\_\_\_\_, (1997), *Penelitian Pelaksanaan UUPA di Propinsi Sulawesi Utara*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta

\_\_\_\_\_, (1998), *Beberapa Catatan Dalam Pelaksanaan UUPA*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta

\_\_\_\_\_, (1998), *Tinjauan Kritis Pelaksanaan UUPA*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta

Soni Harsono (1996), *Naskah Kuliah Umum Mahasiswa STPN oleh Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional*, Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.

---

## Himpunan Peraturan

\_\_\_\_\_, (1993), *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara*, Bina Pustaka Tama, Surabaya

\_\_\_\_\_, (1983), Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

\_\_\_\_\_, (1994), *Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 1994, Tentang Pedoman Acara Penyelesaian Sengketa Adat di Lingkungan Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Propinsi Sumatera Barat*, Pemda Tingkat I Sumatera Barat.

---